

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 05 TAHUN 2020 NOMOR 800- 2836 TAHUN 2020 NOMOR 167/KEP/2020 NOMOR 6/SKB/KASN/9/2020 NOMOR 0314

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,MENTERI DALAM NEGERI,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang netral, obyektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan, penanganan pengaduan dan mewujudkankepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara diperlukan suatu pedoman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Bersama Menteri Pendayagunaan Keputusan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Pemilihan Umum Badan Pengawas Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipilmenjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
- 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan
 Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
 Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
 dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 2020 Nomor 615);
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

- B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Ketentuan bagi Aparatur Sipil Negara yang Suami atau Istrinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara;
- Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November Tahun 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;
- Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.72-2/99 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020;

Kesepahaman antara Badan Pengawas 7. Nota Pemilihan Umum dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 14/NK/BAWASLU/X/2015, Nomor: 193/5589/SJ, Nomor: MoU/10/M.PANRB/10/2015, Nomor: 02/MOU.KASN/10/2015, Nomor: 23/K/ KS/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, **MENTERI** DALAM NEGERI, **KEPALA** BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN **UMUM** TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU

: Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 meliputi beberapa ruang lingkup yang terdiri dari:

- a. upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
- b. penjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkatan pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
- c. pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN; dan
- d. tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

KEDUA

- Upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, terbagi atas 2 (dua) masa, yaitu:
- a. masa sebelum penetapan pasangan calon;
- b. masa setelah penetapan pasangan calon.

uraian lebih lanjut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KETIGA

Uraian lebih lanjut penjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkatan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEEMPAT.

Uraian lebih lanjut Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini. **KELIMA**

Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEENAM

- Dalam mendukung kinerja Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN:
- a. Para PPK/Pejabat Pelaksana Tugas/Penjabat Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang wajib untuk:
 - menyosialisasikan Keputusan Bersama ini dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
 - mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN; dan
 - 3. melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN yang berada di lingkungan instansi masingmasing sebelum penetapan calon sampai dengan pelantikan calon terpilih.
- b. seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas, soliditas, dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan; dan
- c. BKN menyediakan Sistem Aplikasi Berbagi Terintegrasi Detikdispen untuk tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN.

KETUJUH

: Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 10 September 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA, KUMOLO

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA,

BIMA HARIA WIBISANA

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TIMO KARNAVIAN

JISI APARATUR SIPIL IK INDONESIA,

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA, KOMISI APARATUR

SIPIL NEGARA, DAN BADAN PENGAWASAN

PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 05 TAHUN 2020

NOMOR: 800 - 2836 TAHUN 2020

NOMOR: 167 /KEP/2020

NOMOR: 6/SKB/ KASN /9/2020

NOMOR: 0314

TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN NETRALITAS
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

A. LANGKAH PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI ASN

- a. masa sebelum penetapan pasangan calon:
 - 1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib melakukan upaya pencegahan pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN serta netralitas Pegawai ASN melalui apel ikrar bersama seluruh Pegawai ASN, sosialisasi, kampanye publik, pemanfaatan media sosial, pembuatan video, leaflet, banner, spanduk, dan kegiatan lainnya;
 - 2. Pegawai ASN yang akan mengikuti kontestasi Pilkada wajib mengajukan cuti di luar tanggungan negara; dan
 - 3. PPK wajib menyampaikan data dan informasi terkait kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN sebelum penetapan pasangan calon;
- b. masa setelah penetapan pasangan calon:

PPK atau Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah wajib:

1. melakukan evaluasi terhadap efektivitas upaya pencegahan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada masa sebelum penetapan pasangan calon;

- melakukan pemantauan dan mengambil langkah proaktif untuk pencegahan maupun pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan Pegawai ASN dengan melibatkan unsur aparat pengawasan internal;
- 3. menindaklanjuti Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memuat rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku atau netralitas ASN yang pelaksanaannya mengacu pada jenis sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini; dan
- 4. menyampaikan laporan tindak lanjut atas rekomendasi KASN berupa Keputusan PPK tentang penjatuhan sanksi moral dan/atau sanksi disiplin terhadap Pegawai ASN yang terbukti melanggar, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya rekomendasi KASN dimaksud.
- 5. Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib ditindaklanjuti oleh PPK dan Pejabat yang Berwenang (PyB);
- 6. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5, KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. PENJATUHAN SANKSI ATAS BERBAGAI JENIS DAN TINGKATAN PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI ASN;

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
No	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	Peraturan yang	Ancaman
		Mengatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	A	B	$oldsymbol{c}_{i,j} = oldsymbol{c}_{i,j} + oldsymbol{c}_{i,j}$	$D = \{ 1, \dots, n \}$	$oldsymbol{E}_{i}$
1,	Kampanye/sosialisasi	Pasal 9 angka 2 UU	Sanksi Moral	Pasal 9 angka 2 UU	Hukuman
	media sosial (posting,	5/2014: Pegawai ASN	Pernyataan Secara	5/2014: Pegawai ASN	Disiplin Sedang
	comment, share, like)	harus bebas dari	Tertutup/Pernyataan	harus bebas dari	Pasal 12 angka 9,
	β* ·	pengaruh dan	Secara Terbuka	pengaruh dan	PP 53/2010:
		intervensi semua	Pasal 15 ayat (1), (2)	intervensi semua	Hukuman disiplin
2.	Menghadiri deklarasi	golongan dan partai	dan (3) PP 42/2004	golongan dan partai	sedang
	pasangan bakal calon/	politik.	(1) Pegawai Negeri	politik.	dijatuhkan bagi
	calon peserta pilkada		Sipil yang	,	pelanggaran
. , ,		Pasal 11 huruf c PP	melakukan	Pasal 4 angka 15 PP	terhadap
		42/2004: Etika	pelanggaran Kode	53/2010: Setiap PNS	larangan:
3.	Melakukan foto bersama	terhadap diri sendiri	Etik dikenakan	dilarang: memberikan	Memberikan
	bakal calon/pasangan calon	meliputi:	sanksi moral.	dukungan kepada calon	dukungan kepada
	dengan mengikuti simbol	menghindari konflik	(2) Sanksi moral	Kepala Daerah/Wakil	calon Kepala
	gerakan tangan/gerakan	kepentingan pribadi,	sebagaimana	Kepala Daerah, dengan	Daerah/Wakil
	yang mengindikasikan	kelompok, maupun	dimaksud dalam	cara: a. terlibat dalam	Kepala Daerah
,	keberpihakan ,	golongan.	ayat (1) dibuat	kegiatan kampanye	dengan cara

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	etapan Calon	Setelah Penetapan Calon	
No	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	– Peraturan yang	Ancaman
		Mengatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	A	B_{ij}	$oldsymbol{\mathcal{C}}$	D	E
4.	Menjadi pembicara/		secara tertulis dan	untuk mendukung	terlibat dalam
	narasumber dalam kegiatan	Paragraf 4 angka 1	dinyatakan oleh	calon Kepala	kegiatan
	Partai Politik, kecuali untuk	Surat Edaran KASN	Pejabat Pembina	Daerah/Wakil Kepala	kampanye untuk
	menjelaskan kebijakan	Nomor: B-	Kepegawaian.	Daerah; b.	mendukung calon
	pemerintah yang terkait	2900/KASN/11/2017	(3) Sanksi moral	menggunakan fasilitas	Kepala
	dengan tugas dan fungsinya	Pengawasan Netralitas	sebagaimana	yang terkait dengan	Daerah/Wakil
	atau berkenaan dengan	ASN Pada Pilkada	dimaksud dalam	jabatan dalam kegiatan	Kepala Daerah
	keilmuan yang dimilikinya	2018: Bahwa sikap	ayat (1) berupa:	kampanye; c. membuat	serta
	sepanjang dilakukan dalam	dan tindakan serta	a. pernyataan secara	keputusan dan/atau	mengadakan
	rangka tugas kedinasan,	perilaku ASN	tertutup; atau	tindakan yang	kegiatan yang
	disertai dengan surat tugas	sebagaimana tersebut	b. pernyataan secara	menguntungkan atau	mengarah kepada
	dari atasan.	diatas, belum dapat	terbuka.	merugikan salah satu	keberpihakan
		dikategorikan	,	pasangan calon selama	terhadap
	;	melanggar ketentuan	,	masa kampanye;	pasangan calon
		Pasal 4 angka 15 PP	1 1	dan/atau d.	yang menjadi
		53/2010, karena		mengadakan kegiatan	peserta pemilu
		belum ada penetapan		yang mengarah kepada	sebelum, selama,
,		pasangan calon dan		keberpihakan terhadap	dan sesudah

1.

	Sebelum Penetapan Calon Kategori Pelanggaran		tapan Calon	Setelah Peneta _l	oan Calon
No	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	Peraturan yang	- Ancaman
		Mengatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur:	Sanksi/Hukuman
	A	$m{B}$	C	$oldsymbol{D}$	<i>E</i>
	,	masa kampanye,		pasangan calon yang	masa kampanye
	,	namun sudah dapat		menjadi peserta pemilu	meliputi
 - -		dikategorikan		sebelum, selama, dan	pertemuan,
	70 V.	pelanggaran nilai		sesudah masa	ajakan,
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	dasar, kode etik dan		kampanye meliputi	himbauan,
	, p	kode perilaku	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	pertemuan, ajakan,	seruan, atau
	*	sebagaimana tersebut	, ,	himbauan, seruan, atau	pemberian
	,	pada ketentuan Pasal	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	pemberian barang	barang kepada
	· ·	4 huruf d dan Pasal 5		kepada PNS dalam	PNS dalam
		ayat (2) huruf d, e, h,		lingkungan unit	lingkungan unit
		dan huruf l.	•	kerjanya, anggota	kerjanya, anggota
		,		keluarga, dan	keluarga, dan
		,		masyarakat.	masyarakat
	,	. ,			
			a de la companya de	Paragraf 4 angka 2	Hukuman
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		*	Surat Edaran KASN	Disiplin Berat
1.			,	Nomor: B-	Pasal 13 Angka
				2900/KASN/11/2017-	13, PP 53/2010:

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	tapan Calon	Setelah Penetapan Calon	
No	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	Peraturan yang	Ancaman
		Mengatur_	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	A	B	C	\mathbf{D}	$oldsymbol{E}_{i_1}$. The $oldsymbol{E}_{i_1}$
				Pengawasan Netralitas	Hukuman disiplin
		1		ASN Pada Pilkada 2018:	berat dijatuhkan
		1		Bahwa terhadap sikap	bagi pelanggaran
				dan tindakan serta	terhadap
				perilaku ASN, apabila	larangan:
	,			dilakukan setelah	Memberikan
			•	adanya penetapan	dukungan kepada
	, ,			pasangan calon dan	calon Kepala
				masa sebelum, sedang,	Daerah/Wakil
		4.	ı	dan setelah kampanye	Kepala Daerah,
			,	sebagaimana tersebut	dengan cara
	1	10		dalam Pasal 4 angka 15	menggunakan
			•	PP 53/2010,	fasilitas yang
		,		dikategorikan	terkait dengan
	1 ,	4	,	melanggar ketentuan	jabatan dalam
.				disiplin PNS dan	kegiatan
	,	. ,		dikenai sanksi sesuai	kampanye
			*	Pasal 12 angka 8 dan	dan/atau

,		Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	etapan Calon	Setelah Penetaj	oan Calon
4	No	Netralitas	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
		A	B .	c	D_{i} .	E
			. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		angka 9 untuk	membuat
•	,			,	hukuman disiplin	keputusan
,		. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			sedang dan Pasal 13	dan/atau
					angka 13 untuk	tindakan yang
al ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, t	,	hukuman disiplin	menguntungkan
,			1		berat.	atau merugikan
,				,	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	salah satu
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			`	pasangan calon
			*.			selama masa
1						kampanye
	5.	Bagi Pegawai ASN yang	Pasal 4 angka 15 PP	Hukuman Disiplin	(Kegiatan pendaftaran da	n deklarasi hanya ,
,		tidak cuti di luar	53/2010: Setiap PNS	Sedang	ada sebelum penetapan o	calon)
	,	tanggungan negara	dilarang: memberikan	Pasal 12 angka 9, PP		
		melakukan pendekatan ke	dukungan kepada	53/2010: Hukuman		
	,	parpol dan masyarakat	calon Kepala	disiplin sedang		•
		(bagi calon independen)	Daerah/Wakil Kepala	dijatuhkan bagi		e
1,		dalam rangka untuk	Daerah, dengan cara:	pelanggaran	r V	1
,		memperoleh dukungan	a. terlibat dalam	terhadap larangan:		

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	etapan Calon	Setelah Peneta	pan Calon
No	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	Peraturan yang	Ancaman
		Mengatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	A	B	G .	$oldsymbol{D}$	$oldsymbol{E}_{i}$
	terkait dengan pencalonan	kegiatan kampanye	Memberikan		
,	Pegawai ASN yang	untuk mendukung	dukungan kepada		
	bersangkutan dalam	calon Kepala	calon Kepala	,	
	Pilkada sebagai bakal calon	Daerah/Wakil Kepala	Daerah/Wakil		*
,	kepala daerah/wakil kepala	Daerah; b.	Kepala Daerah	1	,
	daerah.	menggunakan fasilitas	dengan cara terlibat	,	
6.	ASN yang mendeklarasikan	yang terkait dengan	dalam kegiatan		
	diri sebagai pasangan calon	jabatan dalam	kampanye untuk		
,	kepala daerah/wakil kepala	kegiatan kampanye; c,	mendukung calon		
	daerah tanpa cuti di luar	membuat keputusan	Kepala		
	tanggungan Negara.	dan/atau tindakan	Daerah/Wakil		,
7.	Memasang spanduk/baliho	yang menguntungkan	Kepala Daerah serta	ı	, ,
	yang mempromosikan	atau merugikan salah	mengadakan	:	
	dirinya atau orang lain	satu pasangan calon	kegiatan yang		41
	sebagai bakal calon kepala	selama masa	mengarah kepada		
	daerah/wakil kepala	kampanye; dan/atau	keberpihakan		,
	daerah.	d. mengadakan	terhadap pasangan		4
		kegiatan yang	calon yang menjadi	,	

; ,

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	tapan Calon	Setelah Penetap	oan Calon
No	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	Peraturan yang	Ancaman
		Mengatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	A	$oldsymbol{B}$. The $oldsymbol{B}$	$\sqrt{\mathcal{G}}$	$oldsymbol{D}_{i}$	E_{i}
1		mengarah kepada	peserta pemilu		,
	1	keberpihakan	sebelum, selama,		
		terhadap pasangan	dan sesudah masa		
		calon yang menjadi	kampanye meliputi		
		peserta pemilu	pertemuan, ajakan,		
,	ч	sebelum, selama, dan	himbauan, seruan,	,	*
		sesudah masa	atau pemberian		
,		kampanye meliputi	barang kepada PNS		
		pertemuan, ajakan,	dalam lingkungan	,	•
, ,	, ,	himbauan, seruan,	unit kerjanya,		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		atau pemberian	anggota keluarga,	,	,
		barang kepada PNS	dan masyarakat		
		dalam lingkungan		,	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
,	,	unit kerjanya, anggota			
		keluarga, dan	e e e	h '	* r * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	,	masyarakat.			•
					A
,		Paragraf 4 angka 2	,		

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	tapan Calon	Setelah Peneta	pan Calon
No	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	Peraturan yang	Ancaman
11.0		Mengatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	A	$ar{B}$.	\mathbf{c}	$D^{r_{i_1,\ldots,i_{j+1},\ldots,i_{j+1}}}$	
		Surat Edaran KASN		. ~	
'	/ 1	Nomor: B-	, ,	,	V.
	, .	2900/KASN/11/2017-	T	,	en e
		Pengawasan Netralitas	•	1	
		ASN Pada Pilkada	(r	
		2018: Bahwa terhadap			T
	,	sikap dan tindakan	•	i	ĸ
	,	serta perilaku ASN,		1	,
	,	apabila dilakukan			
		setelah adanya		,	
	,	penetapan pasangan	0 Ta 1	,	
	,	calon dan masa			
<u> </u>	,	sebelum, sedang, dan	,		
		setelah kampanye			•
		sebagaimana tersebut	;		· ·
	'	dalam Pasal 4 angka	,	,	
		15 PP 53/2010,			
		dikategorikan			

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	tapan Calon	Setelah Penetaj	oan Calon
No	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	Peraturan yang	Ancaman
		Mengatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	A	B	C	\mathcal{L}_{i} . \mathcal{L}_{i}	E_{i}
		melanggar ketentuan	r y	,	
	1 	disiplin PNS dan			з .
		dikenai sanksi sesuai		, , , ;	·
		Pasal 12 angka 8 dan	,		
		angka 9 untuk		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
1		hukuman disiplin			
		sedang dan Pasal 13		ч	
 - -	,	angka 13 untuk			•
		hukuman disiplin		`. '	
ŀ		berat.			
8.	mengadakan kegiatan yang	Pasal 4 angka 15	Hukuman Disiplin	Pasal 4 angka 15 huruf	Hukuman
	mengarah kepada	huruf b dan d PP	Sedang	b dan d PP 53/2010	Disiplin Sedang
:	keberpihakan (pertemuan,	53/2010	Pasal 12 angka 9, PP	Setiap PNS dilarang:	Pasal 12 angka 9,
	ajakan, himbauan, seruan,	Setiap PNS dilarang:	53/2010: Hukuman	Memberikan dukungan	PP 53/2010:
	dan pemberian barang)	Memberikan	disiplin sedang	kepada calon Kepala	Hukuman disiplin
	termasuk penggunaan	dukungan kepada	dijatuhkan bagi	Daerah/Wakil Kepala	sedang
	barang yang terkait dengan	calon Kepala	pelanggaran	Daerah dengan cara:	dijatuhkan bagi
	jabatan atau milik pribadi	Daerah/Wakil Kepala	terhadap larangan:	menggunakan fasilitas	pelanggaran

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetaj	oan Calon
No.	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	Peraturan yang	Ancaman 🔩 🗆
		Mengatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	A	B	G,	$oldsymbol{D}$.	<i>E</i>
	untuk kepentingan bakal	Daerah dengan cara:	Memberikan	yang terkait dengan	terhadap
	calon atau pasangan calon.	menggunakan fasilitas	dukungan kepada	jabatan dalam kegiatan	larangan:
		yang terkait dengan	calon Kepala	kampanye;	Memberikan
9.	ikut sebagai pelaksana	jabatan dalam	Daerah/Wakil	mengadakan kegiatan	dukungan kepada
	sebelum dan sesudah	kegiatan kampanye;	Kepala Daerah	yang mengarah kepada	calon Kepala
	kampanye.	mengadakan kegiatan	dengan cara terlibat	keberpihakan terhadap	Daerah/Wakil
	, ,	yang mengarah	dalam kegiatan	pasangan calon yang	Kepala Daerah
10.	menjadi peserta kampanye	kepada keberpihakan	kampanye untuk	menjadi peserta pemilu	dengan cara
	dengan memakai atribut	terhadap pasangan	mendukung calon	sebelum, selama, dan	terlibat dalam
	partai/atribut PNS/tanpa	calon yang menjadi	Kepala	sesudah masa	kegiatan
	atribut dan mengerahkan	peserta pemilu	Daerah/Wakil	kampanye meliputi	kampanye untuk
,	PNS atau orang lain	sebelum, selama, dan	Kepala Daerah serta	pertemuan, ajakan,	mendukung calon

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Penetapan Calon Kategori Pelanggaran		Setelah Penetapan Calon	
No	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	Peraturan yang	Ancaman
	Activates.	Mengatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	A	B'	G^{\prime}	D_{i-1} , D_{i-1}	E_{ij}
Secret Constitution and		sesudah masa	mengadakan	himbauan, seruan, atau	Kepala
ļ.,	*,*	kampanye meliputi	kegiatan yang	pemberian barang	Daerah/Wakil
,		pertemuan, ajakan,	mengarah kepada	kepada PNS dalam	Kepala Daerah
ļ.		himbauan, seruan,	keberpihakan	lingkungan unit	serta
		atau pemberian	terhadap pasangan	kerjanya, anggota	mengadakan
		barang kepada PNS	calon yang menjadi	keluarga, dan	kegiatan yang
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	dalam lingkungan	peserta pemilu	masyarakat.	mengarah kepada
	, t.	unit kerjanya, anggota	sebelum, selama,		keberpihakan
		keluarga, dan	dan sesudah masa	Pasal 4 angka 15 huruf	terhadap
	1	masyarakat.	kampanye meliputi	a PP 53/2010	pasangan calon
			pertemuan, ajakan,	memberikan dukungan	yang menjadi
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		himbauan, seruan,	kepada calon Kepala	peserta pemilu
			atau pemberian	Daerah/Wakil Kepala	sebelum, selama,
,	,		barang kepada PNS	Daerah, dengan cara:	dan sesudah
			dalam lingkungan	terlibat dalam kegiatan	masa kampanye
			unit kerjanya,	kampanye untuk	melipuți
		*	anggota keluarga,	mendukung calon	pertemuan,
			dan masyarakat.	Kepala Daerah/Wakil	ajakan,

ii.	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon	
No	Netralitas	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	
	$oldsymbol{A}$. The second second $oldsymbol{A}$	$B_{r_1, \ldots, r_{r_1}, \ldots, r_{r_r}}$	C	\mathcal{L}	E_{ϵ}	
Karana a Marker			Hukuman Disiplin	Kepala Daerah.	himbauan,	
			Berat		seruan, atau	
	ş - ş - ş - y - y - y - y - y - y - y -		Pasal 13 Angka 13,		pemberian	
			PP 53/2010:		barang kepada	
			Hukuman disiplin		PNS dalam	
		t.	berat dijatuhkan		lingkungan unit	
	,	,	bági pelanggaran	r.	kerjanya, anggota	
			terhadap larangan:		keluarga, dan	
		1 .	Memberikan	,	masyarakat.	
			dukungan kepada			
		, ,	calon Kepala	, '	Hukuman	
		3	Daerah/Wakil		Disiplin Berat	
			Kepala Daerah,		Pasal 13 Angka	
			dengan cara	,	13, PP 53/2010:	
	,	;	menggunakan	1	Hukuman disiplin	
			fasilitas yang terkait		berat dijatuhkan	
			dengan jabatan		bagi pelanggaran	
	,		dalam kegiatan		terhadap	

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pend	etapan Calon	Setelah Peneta	pan Calon
No	Netralitas	Peraturan yang 🕌	Ancaman	Peraturan yang	Ancaman
		Mengatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	$oldsymbol{A}$	B	C.,	\mathcal{D}	$ \hat{z}_{ij} - \hat{z}_{ij} $
3,5 6 46 00 00			kampanye dan/atau		larangan:
1	, '	,	membuat keputusan		Memberikan
i i		,	dan/atau tindakan		dukungan kepada
	*		yang		calon Kepala
	1		menguntungkan	,1 .	Daerah/Wakil
			atau merugikan		Kepala Daerah,
			salah satu pasangan		dengan cara
			calon selama masa		menggunakan
	,		kampanye.		fasilitas yang
	1				terkait dengan
		,	,		jabatan dalam
			,	• ;	kegiatan
	,		i i	r	kampanye
	, ,				dan/atau
	,	,			membuat
		,	,		keputusan
		,			dan/atau
					tindakan yang

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	tapan Calon	Setelah Peneta	pan Calon
No	Netralitas	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
	A	$m{A}_{i}$, $m{B}_{i}$, $m{A}_{i}$	C	D_{i}	E
					menguntungkan atau merugikan
					salah satu pasangan calon
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			,		selama masa kampanye.
					Hukuman
			$\chi^{\prime\prime}$		Disiplin Sedang Pasal 12 angka 9,
			,		PP 53/2010: Hukuman disiplin
					sedang
					dijatuhkan bagi pelanggaran
					terhadap larangan:
	,				Memberikan

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Penet	apan Calon	Setelah Penetaj	oan Calon
No	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	Peraturan yang	Ancaman
110	i,veitantais	Mëngatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	A	B	σ	D	<i>E</i>
To Fig. 10, here			r	<i>′</i>	dukungan kepada
	· ·			_ 1	calon Kepala
			,	,	Daerah/Wakil
	, 1				Kepala Daerah
					dengan cara
ľ		;	•		terlibat dalam
	, , , ,	,	,		kegiatan
	,			,	kampanye untuk
			•	, ,	mendukung calon
		, ,			Kepala
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		Daerah/Wakil
ļ,	,			† ,	Kepala Daerah
	,	,			serta
ļ		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, .		mengadakan
		,	1.1		kegiatan yang
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	mengarah kepada
	, ,	,			keberpihakan
					terhadap

2 2	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	tapan Calon	Setelah Peneta	pan Calon
No	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	Peraturan yang	Ancaman
	Wuantas	Mengatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	A	$oldsymbol{B}$	c	$D_{i_1,\ldots,i_{n-1},\ldots,i_{n-1}}$	$m{E}$
					pasangan calon
		•	· ·	A r	yang menjadi
					peserta pemilu
		,			sebelum, selama,
		' - 1 - •	1 3		dan sesudah
		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	y	masa kampanye
		1			meliputi
		1 1			pertemuan,
					ajakan,
					himbauan,
					seruan, atau
	y 1,	,			pemberian
		1.5		,	barang kepada
		, , , , , ,	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	,	PNS dalam
		,			lingkungan unit
,			, ,	,	kerjanya, anggota
					keluarga, dan
					masyarakat

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetaj	oan Calon
No	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	Peraturan yang	Ancaman :
		Mengatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	\mathcal{A}	B	C	D	$oldsymbol{E}_{i_1,\ldots,i_{m-1}}$
11.	Mengikuti kampanye bagi		'	Angka 2 dan 3 SE	Hukuman disiplin
	suami atau istri calon		•	MENPAN RB Nomor:	sedang
	Kepala Daerah yang			B/36.M.SM.00.00/2018	dijatuhkan bagi
	berstatus sebagai Pegawai	' a	•	Dalam rangka menjaga	pelanggaran
	ASN dan tidak mengambil			netralitas dan guna	terhadap
	cuti di luar tanggungan			mencegah penggunaan	larangan:
	negara.	,		fasilitas	Memberikan
	,		e.	jabatan/negara, serta	dukungan kepada
	,	r	1 1	mencegah adanya	calon Kepala
		, , ,		keputusan dan/atau	Daerah/Wakil
*		,		tindakan yang	Kepala Daerah
	,		,	menguntungkan salah	dengan cara
		,		satu pasangan calon,	terlibat dalam
		1	1 - 1 - 1	maka bagi ASN yang	kegiatan
	, , , ,			akan mendampingi	kampanye untuk
		,		suami atau istrinya	mendukung calon
-	,		· ·	berkampanye dalam	Kepala
				pilkada serentak wajib	Daerah/Wakil

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	tapan Calon	Setelah Penetaj	oan Calon
No	Netralitas	Peraturan yang 🕠	Ancaman	Peraturan yang	Ancaman
		Mengatur	- Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	A	B	C	D	E_{r}
		, ,	1	mengambil cuti diluar	Kepala Daerah
		,		tanggungan negara,	serta
	*		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	bagi ASN tersebut yang	mengadakan
				tidak memenuhi	kegiatan yang
				ketentuan sebagaimana	mengarah kepada
				dimaksud dapat	keberpihakan
		,		dijatuhkan sanksi	terhadap
				sesuai dengan	pasangan calon
				ketentuan perundang-	yang menjadi
	e a	, ,	•	undanga.	peserta pemilu
		,			sebelum, selama,
					dan sesudah
		,	:	·	masa kampanye
			•	t e u	meliputi
	,				pertemuan,
	,		· ·	•	ajakan,
		;	•		himbauan,
			,		seruan, atau

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	etapan Calon	, Setelah Peneta _l	pan Calon
No	Netralitas	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
	A	$oldsymbol{B}_{i,j}$	C	D	$\dot{m{E}}$.
					pemberian
· [,				barang kepada
	•		•		PNS dalam
				*	lingkungan unit
				,	kerjanya, anggota
	d				keluarga, dan
	,	4			masyarakat.
12.	Memberikan dukungan ke	Pasal 4 angka 14, PP	Hukuman Disiplin	Pasal 4 angka 14, PP	Hukuman
	calon kepala daerah (calon	53/2010	Sedang	53/2010	Disiplin Sedang
	independen) dengan	memberikan	Pasal 12 Angka 8 PP	memberikan dukungan	Pasal 12 Angka 8
	memberikan foto kopi KTP.	dukungan kepada	53/2010	kepada calon anggota	PP 53/2010
		calon anggota Dewan	Hukuman disiplin	Dewan Perwakilan	Hukuman disiplin
	, , , ,	Perwakilan Daerah	sedang dijatuhkan	Daerah atau calon	sedang
1		atau calon Kepala	bagi pelanggaran	Kepala Daerah/Wakil	dijatuhkan bagi
	•	Daerah/Wakil Kepala	terhadap larangan	Kepala Daerah dengan	pelanggaran
		Daerah dengan cara	memberikan	cara memberikan surat	terhadap
		memberikan surat	dukungan kepada	dukungan disertai foto	larangan
		dukungan disertai foto	calon anggota Dewan	kopi Kartu Tanda	memberikan

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	etapan Calon	Setelah Penetapan Calon	
No	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	Peraturan yang	Ancamán
	Not untus	Mengatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	A	$oldsymbol{B}_{i}$	c	D	$oldsymbol{E}$
	L	kopi Kartu Tanda	Perwakilan Daerah	Penduduk atau Surat	dukungan kepada
		Penduduk atau Surat	atau calon Kepala	Keterangan Tanda	calon anggota
**		Keterangan Tanda	Daerah/Wakil	Penduduk sesuai	Dewan
	i .	Penduduk sesuai	Kepala Daerah	peraturan perundang-	Perwakilan
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	peraturan perundang-	dengan cara	undangan.	Daerah atau
		undangan.	memberikan surat		calon Kepala
			dukungan disertai	,	Daerah/Wakil
	,		foto kopi Kartu		Kepala Daerah
		,	Tanda Penduduk		dengan cara
		,	atau Surat		memberikan
			Keterangan Tanda	,	surat dukungan
,		3 · 4	Penduduk sesuai	· ·	disertai foto kopi
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		peraturan		Kartu Tanda
			perundang-		Penduduk atau
	, ,	*	undangan.	<u>.</u>	Surat Keterangan
			,		Tanda Penduduk
	,		•		sesuai peraturan
			t v		perundang-

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Penetapan Calon		Setelah Penetapan Calon		
No	. Netralitas	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	
	A^{*}	$B_{i_1i_2\ldots i_{j_1i_2}\ldots i_{j_1i_2}\ldots i_{j_1i_2}\ldots i_{j_1i_2}}$	C	D	E_{i} , E_{i} ,	
			,		undangan.	
13.	Ikut sebagai peserta			Pasal 4 Angka 15 huruf	Hukuman	
	kampanye dengan fasilitas	,		a, b, dan c PP 53/2010	Disiplin Berat	
	Negara.	,		memberikan dukungan	Pasal 13 Angka	
				kepada calon Kepala	13, PP 53/2010:	
14.	Menggunakan fasilitas		•	Daerah/Wakil Kepala	Hukuman disiplin	
	negara yang terkait dengan	,	•	Daerah, dengan cara:	berat dijatuhkan	
	jabatan dalam kegiatan			Terlibat dalam kegiatan	bagi pelanggaran	
	kampanye.		•	kampanye untuk	terhadap	
15.	Membuat keputusan yang	,	•	mendukung calon	larangan:	
	dapat	(Kegiatan kampany	é hanya ada setelah	Kepala Daerah/Wakil	Memberikan	
	menguntungkan/merugikan	penetap	an calon)	Kepala Daerah,	dukungan kepada	
	pasangan calon selama			menggunakan fasilitas	calon Kepala	
	masa kampanye.			yang terkait dengan	Daerah/Wakil	
i				jabatan dalam kegiatan	Kepala Daerah,	
		,		kampanye, membuat	dengan cara	
	,			keputusan dan/atau	menggunakan	
			,	tindakan yang	fasilitas yang	

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	tapan Calon	Setelah Penetaj	oan Calon
No	Netralitas	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
	<u>A</u>	B	C	D D	E.
- 200 450		The state of the s	1 Canada and Canada Can	menguntungkan atau	terkait dengan
	·		9	merugikan salah satu	jabatan dalam
·				pasangan calon selama	kegiatan
				masa kampanye.	kampanye
					dan/atau
v				,	membuat
	,				keputusan
					dan/atau
	, ,	,			tindakan yang
		ŗ,		,	menguntungkan
	•	3	,		atau merugikan
	·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· •	salah satu
:	•	,	•		pasangan calon
	/				selama masa
	,	4	9		kampanye.
16.	Menjadi anggota dan/atau	Pasal 87 ayat 4 huruf	Diberhentikan Tidak	Pasal 87 ayat 4 huruf c,	Diberhentikan
10.	pengurus partai politik.	c, UU Nomor 5 Tahun	Dengan Hormat	UU Nomor 5 Tahun	Tidak Dengan
	pongurus partat pontak.	2014	Pasal 87 ayat (4)	2014	Hormat

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	etapan Calon	Setelah Penetapan Calon	
No	Netralitas	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman
	A	$ar{B}$	C	D	$oldsymbol{E}$
	′	PNS diberhentikan	Huruf c UU Nomor 5	PNS diberhentikan	Pasal 87 ayat (4)
	,	tidak dengan hormat	Tahun 2014	tidak dengan hormat	Huruf c UU
		karena: menjadi	PNS diberhentikan	karena: menjadi	Nomor 5 Tahun
		anggota dan/atau	tidak dengan hormat	anggota dan/atau	2014
		pengurus partai	karena: menjadi	pengurus partai politik.	PNS
		politik.	anggota dan/atau	,	diberhentikan
	,		pengurus partai	Pasal 255 ayat 2 dan 3	tidak dengan
	*	Pasal 255 ayat 2 dan	politik.	PP Nomor 11 Tahun	hormat karena: c.
	•	3 PP Nomor 11 Tahun	,	2017	menjadi anggota
		2017	Pasal 255 ayat 2 dan	Ayat 2: PNS yang	dan/atau
	ı	Ayat 2: PNS yang	3 PP Nomor 11	menjadi anggota	pengurus partai
	*	menjadi anggota	Tahun 2017	dan/atau pengurus	politik.
		dan/atau pengurus	Ayat 2: PNS yang	partai politik wajib	
	,	partai politik wajib	menjadi anggota	mengundurkan diri	Pasal 255 ayat 2
		mengundurkan diri	dan/atau pengurus	secara tertulis	dan 3 PP Nomor
		secara tertulis	partai politik wajib	Ayat 3: PNS yang	11 Tahun 2017
		Ayat 3: PNS yang	mengundurkan diri	mengundurkan diri	Ayat 2: PNS yang
		mengundurkan diri	secará tertulis	sebagaimana dimaksud	menjadi anggota

	Kategori Pelanggaran	Sebelum Pene	Penetapan Calon Setelah Penetapan Calo		oan Calon:
No	Netralitas	Peraturan yang	Ancaman	Peraturan yang	Ancaman
		Mengatur	Sanksi/Hukuman	Mengatur	Sanksi/Hukuman
	A	B_{i} , B_{i}	C	$\mathcal{D}_{i_1, i_2, i_3}$	$oldsymbol{E}$
		sebagaimana	Ayat 3: PNS yang	pada ayat (2)	dan/atau
		dimaksud pada ayat	mengundurkan diri	diberhentikan dengan	pengurus partai
		(2) diberhentikan	sebagaimana	hormat sebagai PNS	politik wajib
		dengan hormat	dimaksud pada ayat	terhitung mulai akhir	mengundurkan
		sebagai PNS terhitung	(2) diberhentikan	bulan pengunduran diri	diri secara
		mulai akhir bulan	dengan hormat	PNS yang	tertulis
		pengunduran diri PNS	sebagai PNS	bersangkutan.	Ayat 3: PNS yang
		yang bersangkutan.	terhitung mulai	4	mengundurkan
			akhir bulan	1	diri sebagaimana
	• *		pengunduran diri		dimaksud pada
	·		PNS yang	,	ayat (2)
			bersangkutan.		diberhentikan
	,				dengan hormat
			, ,		sebagai PNS
			,	,	terhitung mulai
,					akhir bulan
					pengunduran diri
					PNS yang

	The second secon			Setelah Penetapan Calon	
Kategori Pelanggaran No Netralitas	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	Peraturan yang Mengatur	Ancaman Sanksi/Hukuman	
A	B	C	D	E	
				bersangkutan.	

e , *

- C. Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN;
 - (1) Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN terdiri dari:
 - a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Menteri Dalam Negeri;
 - c. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
 - e. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - (2) Sekretariat Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dipimpin oleh Deputi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara.
- D. Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN dilakukan sebagai berikut:

- a. laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dapat bersumber dari pengaduan masyarakat atau hasil pengawasan Instansi Pemerintah yang berwenang;
- b. dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada selain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maka instansi yang menerima laporan tersebut menyampaikan laporan dimaksud kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima;
- c. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bawaslu setempat untuk dikaji dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. atas hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi ada atau tidaknya dugaan pelanggaran asas netralitas disertai dokumen atau bukti pendukung yang lengkap kepada KASN yang ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Bawaslu, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan PPK instansi tempat Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas paling lama 5 (lima) hari kalender sejak dugaan diregistrasi;
- e. dokumen atau bukti pendukung yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas:
 - 1. surat pengantar dari Bawaslu;
 - 2. dokumen kajian;

- 3. bukti pendukung;
- 4. Berita Acara Klarifikasi dari terlapor; dan
- 5. Berita Acara Klarifikasi dari saksi.
- f. Atas dasar tembusan rekomendasi dugaan pelanggaran asas netralitas dari Bawaslu, BKN segera memberikan peringatan dini berupa surat peringatan kepada PPK tempat Pegawai ASN bekerja;
- g, terhadap tembusan rekomendasi dugaan pelanggaran dari Bawaslu, PPK segera melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, KASN, Bawaslu setempat dan BKN;
- h. terhadap rekomendasi adanya dugaan pelanggaran dari Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KASN wajib melakukan verifikasi dan validasi, serta memberikan rekomendasi kepada PPK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi dari Bawaslu diterima;
- i. atas dasar rekomendasi KASN yang menyatakan terbukti adanya pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN dan tidak ditindaklanjuti oleh PPK, BKN segera melakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN yang melanggar Netralitas dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sampai dengan penjatuhan sanksi dari PPK;
- j. terhadap rekomendasi dari KASN sebagaimana dimaksud dalam huruf i, PPK wajib melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada KASN, BKN, dan Kementerian Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi dari KASN diterima;
- k. rekomendasi KASN tentang jenis dan tingkat pelanggaran netralitas Pegawai ASN serta sanksinya sebagaimana dimaksud dalam huruf i, bersifat final dan mengikat, serta wajib ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1. pemberian sanksi serta monitoring dan evaluasi meliputi:
 - KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada PPK/Pelaksana Tugas/Penjabat dan Pejabat yang Berwenang yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebelum direkomendasikan kepada Presiden dibahas dan dievaluasi permasalahannya oleh Satuan Tugas Pengawasan Netralitas

- Pegawai ASN untuk diambil keputusan tentang pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi KASN;
- 4) Data dan informasi mengenai ASN yang terbukti melanggar asas netralitas dan PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada angka 2) disiapkan dan dilaporkan oleh BKN kepada Satuan Tugas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN; dan
- 5) bagi Pejabat Pelaksana Tugas/Penjabat Kepala Daerah selaku PPK yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

DAN REFORMASI BIROKRASI & REPUBLIK UNDONESIA,

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KUMOLO

ŰBLIK INDONESIA,

VBLIK IJ IMA HARIA WIBISANA KETUA KOMISI APARATUR SIPIL

BLIK INDONESIA,

KETUA BA PEMILIHAN UMUM

ESIA,